

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa :

1. Perbuatan Freddy Rinaldi dengan tidak melakukan kewajiban prestasinya kepada Bambang Herawanto merupakan suatu perbuatan Wanprestasi yaitu telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan, dengan bentuk wanprestasi yaitu berupa terlambat berprestasi.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan ganti kerugian telah sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdara yaitu ganti rugi dalam bentuk bunga (*Interessen*) sebesar Rp 5.704. 185. 927 ,-. sebagai keuntungan yang seharusnya didapatkan Bambang Herawanto selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung.

B. Saran

1. Setiap Pihak yang membuat perjanjian, harus menjalankan kewajiban prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian, dan mentaati seluruh isi perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak (*Pacta Sun Servanda*), serta memahami dengan baik isi dari perjanjian . Sehingga tidak terjadinya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

2. Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara gugatan wanprestasi ini harus selalu diperkuat dengan pasal – pasal yang terkait , karena dalam hal memutus perkara ini masih sangat minimnya pasal – pasal serta teori – teori para sarjana yang sesuai dengan pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan seseorang telah berbuat wanprestasi, karena masih terlihat hakim hanya condong pada fakta - fakta dalam persidangan saja baik itu bukti – bukti maupun keterangan para saksi dan ahli.